

## Sosialisasi Tentang Penggunaan Media Sosial Dan Konsekuensinya Menurut Hukum Di Negeri Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah

Wijaya Natalia Panjaitan<sup>1\*</sup>, Muchtar Anshary Hamid Labetubun<sup>2</sup>, Ronald Saija<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : wijayanataliap@gmail.com



### Abstract

**Introduction:** The utilization of Social Media by the society must be done wisely and be mindful of the legal consequences. Therefore, the society must understand how to use social media properly and keep within the legal rules regulated by the law.

**Purposes of Devotion:** To provide understanding and knowledge to the society, especially in providing knowledge of the importance of using social media wisely and knowing the legal consequences for social media users.

**Method of Devotion:** The devotion method use disthe method of socialization and facilitation of the Lesluru Village Community.

**Results of the Devotion:** The ability to access information and entertainment offered on social media must be used wisely and understand the legal consequences that exist so that people as social media users can manage and utilize social media according to their needs and not violate the rules of applicable law.

**Keywords:** Socialization; Social Media; Legal Consequences.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penggunaan Media Sosial oleh masyarakat harus dilakukan dengan bijak dan sadar akan konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu masyarakat harus memahami bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan tetap berada dalam aturan hukum yang diatur oleh undang-undang.

**Tujuan Pengabdian:** Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terutama dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya penggunaan media sosial dengan bijak dan mengetahui konsekuensi hukumnya bagi masyarakat pengguna media sosial.

**Metode Pengabdian:** Metode Pengabdian yang digunakan adalah metode penyuluhan dan pendampingan Masyarakat Negeri Lesluru.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Kemudahan akses informasi dan hiburan yang ditawarkan di media sosial harus digunakan secara bijak dan memahami konsekuensi hukum yang berlaku agar masyarakat sebagai pengguna media sosial bisa mengelola dan memanfaatkan media sosial sesuai dengan kebutuhan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Sosialisasi; Media Sosial; Konsekuensi Hukum.

Kirim: 2024-01-30

Revisi: 2024-03-20

Terima: 2024-03-23

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Wijaya Natalia Panjaitan, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Ronald Saija. "Sosialisasi Tentang Penggunaan Media Sosial Dan Konsekuensinya Menurut Hukum Di Negeri Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tenga."

AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum 4 no. 1 (2024): 55 -XXX. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.2000>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Dewasa ini penggunaan media sosial semakin marak dikalangan masyarakat. Banyaknya informasi serta hiburan yang ditawarkan oleh berbagai macam media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok dan lain sebagainya mengakibatkan peningkatan

pengguna media sosial baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Pengguna media sosial ini diberikan kebebasan dalam berekspresi di akun masing-masing dan bebas menuangkan ekspresinya di kalangan pengguna media sosial seperti "like", "comment", "sharing" konten yang dianggap menarik serta layak untuk diperbincangkan dalam kalangan masyarakat hingga bisa "upload" konten yang disukai oleh pengguna ke media sosial. Media sosial juga bisa dijadikan ajang untuk menghubungkan dan meningkatkan interaksi sosial antara sesama pengguna seperti "chating" hingga "video Call", atau melalui "livestreaming" yang bisa ditonton oleh ratusan hingga ribuan pengguna media sosial. Kemudahan dalam mengakses media sosial dan banyaknya hiburan yang ditawarkan melalui media sosial juga cenderung mengakibatkan adanya persoalan hukum jika pengguna media sosial tidak bijak sehingga media sosial menjadi ajang untuk saling mengungkapkan ujaran kebencian hingga tanpa sadar pengguna media sosial menampilkan konten yang sebenarnya menurut hukum tidak boleh untuk dilakukan.

Sebagai ajang berkreasi, kebebasan berpendapat pengguna banyak digunakan yang jika tidak berhati-hati berpotensi pada tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap seseorang.<sup>1</sup> Adapun yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penggunaan media sosial antara lain aksesibilitas yang tinggi yang dapat dilakukan oleh siapa saja dapat merugikan kelompok tertentu. Misalnya, media sosial yang diakses secara bebas oleh anak-anak dapat membahayakan yang belum memahami risiko penggunaan media sosial, dan kemungkinan dapat terjadi adanya pemalsuan identitas terkait adanya informasi yang tidak benar/akurat di akun media sosial seseorang.<sup>2</sup>

## METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi Sosialisasi Tentang Penggunaan Media Sosial Dan Konsekuensinya Menurut Hukum Di Negeri Lesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah adalah sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, yang meliputi: 1). Sosialisasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tentang edukasi penggunaan media sosial dan konsekuensinya menurut hukum. 2). Metode Pelatihan meliputi beberapa bentuk kegiatan, yaitu berupa ceramah, curah pendapat. 3. Pendampingan berupa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas tentang pengetahuan masyarakat tentang bagaimana Penggunaan Media Sosial dengan bijak Dan Konsekuensinya Menurut Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penggunaan Media Sosial dan Konsekuensinya Menurut Hukum

Kebebasan Berekspreasi merupakan kebebasan yang melekat kepada individu.<sup>3</sup> Akan tetapi, kebebasan individu untuk menuangkan ekspresinya ini sangat bergantung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara sebagai pemegang wewenang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur kebebasan masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) yang

---

<sup>1</sup>Natasya Serepina Parhusip, "Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 1, April (2015):67-76. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1097>

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Mufti Nurlatifah, "Ancaman Kebebasan Berekspreasi Di Media Sosial", *Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM*, (2016):1-16.

menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Kemudian, lebih lanjut dinyatakan kembali dalam pasal Pasal 23 (dalam Bab Hak atas Kebebasan Pribadi): “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.” Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kebebasan yang diberikan oleh Negara dalam mengeluarkan pendapat dan berekspresi juga memiliki batasan karena menyangkut hak orang lain yang juga memiliki kesempatan yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Dalam berpendapat di media sosial, seringkali pengguna media sosial tidak memperhatikan hak-hak orang lain yang juga dilindungi oleh undang-undang, sehingga kemudian menimbulkan persoalan hukum yang mengakibatkan adanya sanksi hukum. Persoalan hukum yang menyangkut media sosial juga banyak yang akhirnya menimbulkan adanya sanksi sosial di masyarakat karena biasanya persoalan hukum yang muncul terlebih dahulu telah tersebar di media sosial dan mendapatkan perhatian masyarakat yang menNegerik untuk adanya ketegasan dalam mengatasi masalah tersebut secara hukum.

Oleh sebab itu, jika Seseorang memutuskan untuk menggunakan media sosial, maka terhadapnya akan dilekatkan konsekuensi sebagai berikut: a) Konsekuensi dalam memberikan data serta informasi diri dengan benar dan tidak mencantumkan data orang lain sebagai data diri sendiri. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan privasi juga berkaitan erat dengan hak untuk mengendalikan penggunaan informasi pribadi. Walaupun dalam era digital, kendali atas informasi pribadi semakin kabur karena Data pribadi sering kali dijual, ditransfer, atau digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan individu yang bersangkutan;<sup>4</sup> b) Konsekuensi dalam menggunakan media sosial terutama ketika memberikan komentar mengenai konten orang lain dengan menyebutkan nama dengan terang dan jelas; c) Konsekuensi ketika mengunggah konten yang berpotensi merugikan orang lain dan seketika itu juga memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir penggunaan media sosial agar tetap sesuai dengan rambu-rambu yang telah disediakan. Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut antara lain: a) Larangan untuk mencemarkan nama baik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”; b) Larangan untuk memanfaatkan media sosial guna melakukan pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 27 ayat (4) yakni : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”; c) Larangan untuk menyebarkan berita bohongan atau Hoaks diatur dalam pasal 28 ayat (1) yakni : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

---

<sup>4</sup> Abdullah Pakarti, M. H., Farid, D., Hendriana, Saepullah, U., & Sucipto, I, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata”, *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol.1 No.2 (2023): 204-212. Diambil dari <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/418>.

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”; d) Larangan untuk mengujar kebencian dan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yakni : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” ; e) Dan banyak aturan lainnya yang memuat larangan-larangan yang menjadi tata tertib dalam bermedia sosial.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di NegeriLesluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah**

NegeriLesluru berada di dalam wilayah administrasi Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat pada NegeriLesluru juga merupakan masyarakat yang banyak menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai media informasi maupun sebagai media hiburan. Namun, banyaknya pengguna media sosial di NegeriLesluru tidak disertai dengan pemahaman bagaimana menjadi pengguna sosial yang bijak sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat Negeri serta aparat pemerintah Negeri mengenai pentingnya edukasi penggunaan media sosial dan konsekuensi hukum yang bisa terjadi akibat bermedia sosial menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi.

Materi yang disampaikan berkenaan dengan manfaat positif dan negatif media sosial, Undang-Undang yang mengatur mengenai kebebasan dalam berkespresi dalam media sosial dan batasan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial serta bagaimana menyikapi persoalan hukum yang menyangkut media sosial yang dewasa ini bisa lebih mudah viral dan menjadi sorotan bagi masyarakat, untuk penguatan pemahaman khlayak sasaran, kegiatan pemaparan materi diikuti dengan kegiatan diskusi yang sangat antusias. Para peserta sosialisasi juga mengajukan sejumlah permasalahan hukum kepada narasumber berkaitan dengan penggunaan media sosial. Selain pertanyaan hukum, para peserta sosialisasi juga dapat mengajukan usulan, pendapat maupun pengalaman berkenaan dengan masalah hukum yang menjadi materi sosialisasi. Proses penyampaian materi dan diskusi antara narasumber dan peserta sosialisasi disampaikan dalam gambar berikut:



**Gambar 1. Penyampaian Materi sosialisasi bersama masyarakat**

Secara keseluruhan kegiatan Sosialisasi terlaksana dengan baik. Hal ini karena beberapa faktor sebagai berikut: 1) Keterbukaan Perangkat Negeri dan Masyarakat dalam menerima Tim Sosialisasi serta mendukung terlaksananya kegiatan diantaranya dengan memfasilitasi penyebaran undangan kegiatan kepada peserta Sosialisasi; 2) Antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan sesi diskusi yang sangat interaktif antara masyarakat dan narasumber. Masyarakat menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dengan aktif terlibat dalam sesi diskusi yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari dalam menggunakan media sosial.

Pada sesi ini peserta mengajukan sejumlah pertanyaan serta berbagi pengalaman berkenaan dengan sengketa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat; 3) Lokasi sosialisasi yang relatif mudah untuk ditempuh dengan kapal ferry dari Kota Ambon. Hasil dari kegiatan PKM diperoleh Tingkat Partisipasi Khalayak Sasaran Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan tinggi. Hal ini tampak dari terpenuhinya target peserta sosialisasi sebanyak kurang lebih 25 orang. (2) Antusiasme Peserta Sosialisasi Antusiasme peserta sosialisasi cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yakni dengan tidak meninggalkan kegiatan mulai dari kegiatan pembukaan hingga kegiatan penutupan. Selain itu juga terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan berbagai permasalahan hukum pada sesi dialog. (3) Masalah-masalah yang disampaikan peserta sosialisasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sesi dialog. Sejumlah permasalahan yang diajukan masyarakat pada sesi diskusi adalah: (a) Bagaimana dampak positif dan dampak negatif menggunakan media sosial. Adapun dampak positif dalam bermedia sosial yakni:<sup>5</sup> a) Menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat media sosial hal itu bisa dilakukan; b) Sebagai sumber belajar dan mengajar media sosial memiliki dampak yang sangat besar sekali. Kita dapat browsing dan belajar ilmu pengetahuan yang baru disana. Karena internet banyak topik dan sumber ilmu terbaru, dengan mencari topik diinternetanda selangkah lebih maju saat memulai pembelajaran didalam kelas; c) Media penyebaran informasi. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut; d) Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan yang belum dikenal sekalipun; e) Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Pengguna media sosial dapat belajar bagaimana beradaptasi, bersosialisasi dengan publik; f) Media sosial sebagai media komunikasi. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna diseluruh dunia; g) Media sosial sebagai media promosi dalam berbisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Adapun yang menjadi dampak Negatif dalam menggunakan media sosial adalah: a) Jika dilihat dari sisi interaksi sosial pengaruh perubahan sosial di masyarakat terjadi karena semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial, maka interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang. Manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang

---

<sup>5</sup>ErgaYuhandra, SuwariAkhmaddhian, AnthonFathanudien, Teten Tendiyanto, "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial", *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052 Vol. 04 No. 01,(2021),78-84.



semakin tertutup;<sup>6</sup> b) Ada banyak informasi yang kemudian dikonsumsi begitu saja tanpa disaring terlebih dahulu kebenarannya sehingga menimbulkan konflik terhadap sesama pengguna media sosial dan bisa berlanjut dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Selain itu, pertanyaan yang diajukan adalah (b) Bagaimana menjadi pengguna sosial yang bijak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakomodir kebebasan berpendapat dan menuangkannya dalam media sosial, namun kemudian Undang-Undang ITE memberikan batasan dalam bermedia sosial agar bisa digunakan secara bijak dan tidak memberikan kerugian bagi pengguna sosial media lainnya sehingga berujung pada persoalan hukum. Pengguna media sosial yang sadar dalam konsekuensi bermedia sosial hendaklah menggunakan tutur kata yang baik dan sopan serta tidak sembarangan dalam menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

## KESIMPULAN

Masyarakat yang Menggunakan media sosial haruslah menggunakannya dengan bijak dan paham akan konsekuensi hukum dalam memanfaatkan kemudahan akses informasi dan hiburan dalam media sosial. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang bisa berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir penggunaan media sosial oleh masyarakat agar penyerapan informasi di berbagai media sosial bisa disikapi dengan bijaksana agar tidak melanggar hak pengguna sosial media lainnya.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Abdullah Pakarti, M. H., Farid, D., Hendriana, Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata", *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 204–212. Diambil dari <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/418>.
- Parhusip, Natasya Serepina. "Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 1, April (2015):67-76. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i1.1097>
- Rafiq, A. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat", *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 3 Nomor 1, Juli (2020): 18-29. DOI: <https://doi.org/10.33822/gk.v3i1.1704>
- Yuhandra, Ega, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, Teten Tendiyanto. "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial", *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052 Vol. 04 Nomor 01, (2021):78-84.

---

<sup>6</sup> A. Rafiq, "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat, *Global Komunika*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, Juli (2020):18-29. DOI: <https://doi.org/10.33822/gk.v3i1.1704>

**Skripsi, Tesis, Distertasi, Makalah, *Online/World Wide Web* dan Lain-Lain**

Nurlatifah, Mufti. "Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial", *Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM*, (2016): 1-16.